

HASIL PENILAIAN RISIKO

Tindak Pidana Pendanaan Terorisme & Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan

Tahun 2021

Disampaikan pada:
Webinar Sosialisasi SRA TPPU/TPPT/PPSPM di SJK Tahun 2021
Jakarta, 6-7 Desember 2021



**RIFKI
ARIF BUDIANTO**


Pegawai Grup Pananganan APU & PPT OJK
National Trainer Penanggulangan TPPT (UNODC)

“With guns you can kill terrorists, with education you can kill terrorism”
Malala Yousafzai


OUTLINE :

- 1# Hasil Penilaian Risiko TPPT**
- 2# Hasil Penilaian Risiko PPSPM**
- 3# Prinsip Internasional & Kerangka Regulasi Dalam Negeri terkait PPSSPM**
- 4# Fokus PJK terkait PPSPM**

Memahami untuk Memitigasi




“If you know your enemy and yourself, you need not fear the result of a hundred battles. If you know yourself but not the enemy, for every victory gained you will also suffer a defeat. If you know neither the enemy nor yourself, you will succumb in every battle” - Sun Tzu, *The Art of War*



1# Hasil Penilaian Risiko TPPT

***“Money is the lifeblood
of terrorism”***



Area Berisiko Tinggi TPPT di Sektor Jasa Keuangan

1. Berdasarkan Sektor Industri

Bank Umum

2. Berdasarkan Produk/Jasa/Layanan

Tabungan
Kartu Debit

3. Berdasarkan Wilayah

DKI Jakarta
Papua
Papua Barat

4. Berdasarkan Pekerjaan Nasabah Orang Perseorangan

Pegawai Swasta
Wirausaha/Wiraswasta


2# Hasil Penilaian Risiko PPSPM



Not Found

**Belum ditemukan
adanya kasus PPSPM
di Indonesia**

**LOW RISK
ISN'T
NO RISK**



3#

Prinsip Internasional & Kerangka Regulasi Dalam Negeri terkait PPSSPM

A weapon of mass destruction (WMD)

is a nuclear, radiological, chemical, biological or other weapon that can kill and bring significant harm to a large number of humans or cause great damage to human-made structures (e.g., buildings), natural structures (e.g., mountains), or the biosphere.

Dengan melihat bahwa proliferasi WMD akan sangat membahayakan manusia, maka **Resolusi United Nations Security Council Resolution (UNSCR) 1540**, mewajibkan seluruh Negara untuk mencegah pengembangan dan penyebaran senjata pemusnah masal (Proliferasi WMD)

United Nations Security Council Resolution (UNSCR):

- **1540 (WMD Proliferation) Tahun 2004**
- **1718 (DPRK) Tahun 2006**
- **2231 (Iran) Tahun 2015**




FATF RECOMMENDATION 7 and INTERPRETIVE NOTE

Targeted Financial Sanctions Related To Proliferation

Implementation of targeted financial sanctions (TFS) to comply with UNSCRs relating to the prevention, suppression and disruption of proliferation of WMD and its financing.

- UNSCRs on Iran (UNSCR 2231 and successor resolutions)
- UNSCR on DPRK (UNSCR 1718 and successor resolutions)



Targeted Financial Sanctions (Rule-based not risk- based)

- freeze assets and funds “without delay”
- “Without delay” means in a matter of hours (FATF Glossary)
- all funds or assets owned or controlled, directly or indirectly by designated people and/or on behalf of them
- prevent funds and assets being made available to the designated persons/entities under UNSCR

>> Ratifikasi di Indonesia

Konvensi & Perjanjian

Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
(Signed 1968 – Effective 1970)

Convention on Physical Protection of Nuclear Material
(1980)

*Convention on The Prohibition The Development,
Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological)
and Toxin Weapons and on Their Destruction* (Signed
1972 – Force 1975)

*Convention on The Prohibition of The Development,
Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons
and on Their Destruction*
(Signed 1993 – Force 1997)

Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty
(1996)

Ratifikasi Indonesia

UU No. 8 Tahun 1978
tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Pencegahan Penyebaran
Senjata-Senjata Nuklir

Perpres No. 49 Tahun 1986 dan Perpres No. 46 Tahun 2009
tentang Pengesahan *Convention on The Physical Protection of
Nuclear Material*

Keppres No. 58 Tahun 1991
tentang Pengesahan *Convention on The Prohibition The
Development, Production and Stockpiling of Bacteriological
(Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction*

UU No. 6 Tahun 1998
tentang Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi,
Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia Serta Tentang
Pemusnahannya

UU No. 1 Tahun 2012
tentang Pengesahan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba
Nuklir

>> Peraturan Bersama PPSPM



31 Mei 2017
menerbitkan

Peraturan Bersama
tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi
Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal,
dan Pemblokiran Secara Serta Merta
Atas Dana Milik Orang atau Korporasi
yang Tercantum Dalam Daftar
Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Alur Daftar PPSPM



OJK menyampaikan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal serta setiap perubahannya disertai dengan permintaan Pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang perseorangan atau Korporasi sebagaimana Surat Keputusan Kepala PPATK kepada PJK, melalui surat yang disampaikan secara elektronik.



Komitmen OJK untuk memenuhi Standar Internasional terkait APU dan PPT



Penerbitan Peraturan Bersama Menlu RI, Kapolri, Kepala PPATK, dan Kepala Bapeten tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Proliferasi Senjata Pemusnah Massal



**OJK merubah POJK APU dan PPT
serta Menerbitkan SEOJK Pedoman Pembolikran terkait PPSPM**

Ketentuan di Sektor Jasa Keuangan (1)

**POJK tentang Penerapan Program APU & PPT
di Sektor Jasa Keuangan**



Salah Satu alasan perubahannya adalah mengakomodir ketentuan terkait PPSMP, sbb:

Pasal 1 angka 7a

- Proliferasi Senjata Pemusnah Massal adalah penyebaran senjata nuklir, biologi, dan kimia.

Pasal 30 ayat (2) huruf h

- Kriteria berisiko tinggi dari Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC dapat dilihat dari tercantumnya Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC tersebut terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Pasal 42 ayat (1) huruf e

- PJK wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah dan/atau melaksanakan transaksi dengan WIC, dalam hal Calon Nasabah atau WIC tersebut terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan/atau daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal


Pasal 42 ayat (2) huruf c

- PJK wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah dalam hal terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan/atau daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Pasal 46

- Ketentuan mengenai tindak lanjut terhadap Daftar PPSPM.

Ketentuan di Sektor Jasa Keuangan (2)



**SEOJK tentang Pedoman Pemblokiran
Daftar PPSPM**

Ketentuan Umum

Registrasi SIGAP

Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah


Berita Acara, Laporan Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah, dan Laporan Nihil

Keberatan Pemblokiran Secara Serta Merta

Ketentuan Lain-Lain

Ketentuan Peralihan

Ketentuan Penutup



4#

Fokus PJK terkait PPSPM

>> Fokus PJK pada PPSPM

1. Area Geografis

Memperhatikan pihak yang berasal dari negara-negara resolusi DK PBB seperti **Iran dan Korea Utara**

2. Entitas dan Orang Perseorangan

Memperhatikan daftar PPSPM

3. Bidang Usaha yang Terkait dengan Pergadangan Lintas Negara

Memperhatikan modus *Trade-Based Money Laundering*

4. Penyediaan Produk/Jasa/Layanan terkait Pergadangan Lintas Negara

Memperhatikan produk/jasa/layanan terkait *trade finance* dan asuransi pada kegiatan *shipping*

5. Defense and Dual Use Goods (DDUG)

Memperhatikan barang-barang pertahanan & juga yang memiliki kegunaan ganda

TERIMA KASIH

